BAB IV

ANALISIS PRESPEKTIF SAYYID SABIQ TENTANG PEMUTUSAN PERKAWINAN YANG BERLANGSUNG TANPA IZIN WANITA YANG DINIKAHKAN DI BAWAH UMUR

A. Analisis Tentang Pemutusan Perkawinan Yang Berlangsung Tanpa Izin Wanita Yang Dinikahkan Di Desa Palasa

Setelah pemaparan teori di bab 2 dan juga penjelasan tentang kasus pemutusan perkawinan di Desa Palasa Sumenep Madura pada bab 3. Maka di bab 4 ini akan dipaparkan mengenai analisis pemutusan perkawinan yang berlangsung tanpa izin wanita yang dinikahkan bawah umur dalam prespektif Sayyid Sabiq.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada kerangka teori pada bab 2 suatu perkawinan itu putus karena 3 sebab diantaranya kematian, *ṭalaq,* perceraian. Selain tiga sebab di atas adapun yang menjadi perkawinan tersebut putus adalah karena *syiqoq, nushūz dan fasakh.*

Berdasarkan data yang diambil dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pasangan suami istri yang memutuskan perkawinanya. Praktik perkawinan yang mana orang tua sebelum menikahkan putrinya tidak meminta persetujuan kepada putrinya terlebih dahulu, adapun yang menjadi sebab wali tidak meminta izin adalah karena umur mereka yang masih dibawah umur. perkawinan tersebut bermula dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah perjodohan antara saudara Anis dan Hendi, mereka menikah ketika umur yang masih sangat muda sekali.

Faktor yang melatar belakangi dari sebuah perjodohan adalah karena mereka masih mempunyai hubungan kekerabatan saudara. Hal tersebut menjadi salah satu alasan keluarga untuk menjaga nasab keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang lain.

Setelah terjadi perjodohan tersebut akhirnya kedua keluarga memutuskan untuk menikahkan keduanya. Pernikahan yang mereka lakukan tidak sampai berlangsung lama dan hanya satu bulan saja, kemudian dalam membina keluarga sering sekali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekcokan yang terjadi. Faktor-faktor terjadi percekcokan dikarenakan karena suami belum bisa menjadi imam bagi istrinya dan istri yang tidak mau mendengarkan nasehat suami terlebih dahulu. Adapun alasan lainnya adalah karena perkawinan yang mereka lakukan tidak berdasarkan cinta, dan karena mereka belum mengetahui yang sesungguhnya hakikat dan tujuan sebuah perkawinan.

Setelah terjadi perselisihan dalam membina keluarga dengan berbagai faktor yang telah dipaparkan diatas akhirnya mereka sepakat untuk tidak meneruskan perkawinan mereka atau mengakhirinya karena percekcokan yang terus terjadi. Kemudian kedua orang tua berusaha untuk mendamaikan mereka tetapi jalur damai tersebut tidak bisa membuat rumah tangga mereka kembali. Kedua orang tua mereka menyetujui permintaan dari anaknya. Setelah dimusyawarahkan antara kedua keluarga, wali dari pihak perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan perkawinan tersebut dan suami men*ṭalaq* istrinya di depan kedua keluarganya.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam perkawinan itu terpenuhi. Jadi perkawinan yang dilaksanan harus dari kemauan sendiri dan tidak ada tekanan dari orang tua atau pihak lain yang mempunyai hak untuk mengaharuskannya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya.

Sehubungan dengan hal di atas, maka menurut analisa penulis perjodohan di Desa Palasa masih kerap terjadi, banyak sekali macam-macam perjodohan di desa Palasa hal tersebut tidak lepas dari adat istiadat setempat yang tidak bisa dirubah.

Salah satu faktor yang menjadi alasan wali untuk tidak meminta izin terhadap putrinya terlebih dahulu adalah karena perjodohan antara keluarga dan menginggat umur anaknya yang masih di bawah umur, yang melatar belakangi adanya perjodohan adalah karena masyarakat desa Palasa pada umumnya masih mengedepankan nasab keluarga dan harta. Selain hal tersebut salah satu faktornya adalah ekonomi, agar hidup anaknya setelah pernikahan terjamin.

Alasan mengapa mereka mengedepankan nasab keluarga dan harta adalah :

Pertama Nasab : karena mereka mementingkan keturunan-keturunan keluarga selanjutnya. Kalau keluarga tersebut baik maka keturunan yang dihasilkan akan baik pula, apabila nasab tersebut biasa – biasa saja maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan yang dihasilkan menurut keyakinan mereka tidaklah baik. Maka masyarakat desa Palasa lebih mementingkan untuk menjaga nasab keluarga agar tidak jatuh ke orang lain.

Kedua Harta : agar harta waris tidak jatuh ketangan orang lain yang tidak sepadan. Maksudnya apabila harta waris jatuh kepada orang yang tidak sepadan maka mereka merasa kehilangan atas harta tersebut. Maka dari itu dalam hal perjodohan masalah harta juga menjadi hal yang urgent di Desa Palasa.

B. Analisis Sayyid Sabiq Tentang Pemutusan Perkawinan Yang Berlangsung Tanpa Izin Wanita Yang Dinikahkan Bawah Umur

Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sah. Alasan perkawinan tersebut sah adalah karena anak yang masih dibawah umur belum bisa menyampaikan pendapatnya secara benar, jadi ayah dan kakeknya yang berhak mengurus dan memelihara haknya. Tetapi ketika sudah *baligh* anak tersebut boleh mengunakan hak *khiyarnya* yakni meneruskan perkawinannya atau mengakhirinya. Kedewasaan perempuan diukur dari memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada dalam hati dan pikirannya.

Tetapi mengenai hal dalam perkawinan meminta izin pada calon istri sebelum menikahkan adalah dianjurkan untuk mengetahui keridhoan dan kerelaan mereka. Karena perkawinan adalah pergaulan abadi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persekutuan suami istri, kelangenggan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabtan. Tidaklah akan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan raḥmah,* apabila keridhoan calon istri sebelumnya belum diketahui.

Persetujuan dari anak perempuan yang masih kecil adalah diamnya, dengan diamnya anak tersebut berarti telah menyetujui apa yang orang tua mereka perintahkan. Adapun hadist yang menjelaskan pernyataan tersebut adalah :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْفَضْلِ, عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلُ الله صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الأَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا . وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا. (رواه الجماعة إلا البخارى .وفى رواية الأحمد ومسلم وأبى داود والنسائ (البكر يستأمر ابوها)

Artinya :
Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda : " Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya dimintai idzinnya dalam perkara dirinya, dan idzinnya adalah diamnya." (H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari)

Pada kasus yang penulis teliti di Desa Palasa kehidupan rumah tangga yang mereka bangun tidak berlangsung lama dan hanya berjalan selama satu bulan. Faktor penyebabnya adalah sering terjadi percekcokan dan pertengkaran antara keduanya, yang mana istri tidak mau mendengarkan nasehat suami dan suami yang belum bisa menjadi imam yang baik bagi istrinya, pada akhirnya terjadi percekcokan dan perselisihan secara terus menerus. Dalam Firman Allah Surat An-Nisā' ayat 35 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya :
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. *An-Nisā'* : 34)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa laki-laki adalah Pemipin bagi kaum wanita, jadi apabila istri melakukan kesalahan suami berhak untuk menegurnya atau mengingatkannya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Seorang istri harus taat kepada suami , apabila dia taat kepada suami maka dia tergolong wanita shaleh yang taat kepada Allah SWT dan suami-suami mereka.

Seorang istri yang dikhawatirkan *nushūznya* maka termasuk dalam wanita yang durhaka dan pembangkang. Kewajiban bagi seorang suami adalah dengan mengupayakan perbaikan, perbaikan yang pertama adalah menasehatinya, kemudian apabila tidak berhasil dengan menasehatinya maka memisahkan dalam tempat tidur dan jangan mendekat maupun berbicara ke meraka , jika keduanya tidak berhasil maka pukulah dengan pukulan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menyakitkan. Apabila mereka mematuhi perintah kalian maka janganlah sekali-kali menyakiti mereka . Apabila suami *nushūz* terhadap istri, maka istri berhak atas hak-haknya, seperti contohnya nafkah. Jalan pertama yang harus ditempuh istri ketika suami *nushūz* adalah melalukan perdamaian. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisā' ayat 128 Yang berbunyi :

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya :
Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Palasa suami tidak berhasil untuk menasehati istrinya dan istri juga meremehkan suami karena belum biasa menjadi pemimpin dalam keluarga, dan tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk belajar menjadi pemimpin keluarga yang baik. Mereka terjebak dalam kemarahan yang menyebabkan pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga mereka secara terus menerus, apabila keduanya terjebak dalam *nushuz* maka akan terjadi *syiqoq*, kemudian dari kedua belah pihak keluarga yang menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 35 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam Fiqih sunnah Sayyid sabiq menjelaskan bahwa apabila terjadi pertengakaran atau percekcokan antara suami istri secara terus menerus sehingga timbul sebuah perpisahan dan hancurnya rumah tangga tersebut, maka perlu mendatangkan hakam (penengah) untuk memeriksa perkaranya dan berusaha mengadakan perdamaian guna berlangsungan kehidupan rumah tangga tersebut dan hilangnya perselisihan.

Hakam (penengah) disini tidak harus dari masing-masing pihak keluarga, tetapi dalam ayat di atas memerintahkan bahwa hakam (penengah) sebaiknya dari kalangan keluarga. Karena keluarga lebih mengerti dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari pada pihak yang bukan termasuk keluarga.

Kasus yang penulis teliti di desa Palasa kedua keluarga dari suami istri berkumpul bersama dan memusyawarahkan, usaha untuk mendamaikan keduanya sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka wali dari pihak perempuan berbicara kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk tidak meneruskan perkawinan tersebut. Kemudian suami menjatuhkan *ṭalaq* kepada istrinya sebelum dikumpuli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṭalaq yang dijatuhkan karena alasan *syiqoq* termasuk dalam *ṭalaq ba'in* sughra, karena *ṭalaq* yang diucapkan sebelum istri dikumpuli, dan *ṭalaq* dengan tebusan istri kepada suaminya. Setelah ikatan perkawinan tersebut telah diputus maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Suami berhak kembali kepada istrinya yang *tertalaq ba'in* sughra tetapi dengan akad nikah dan mahar yang baru selama yang perempuan belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Apabila laki-laki merujuknya maka ia berhak terhadap sisa *ṭalaqnya*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id